



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1956
TENTANG
PEMBELANJAAN PENSIUN *)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang

- : a. bahwa perlu dalam waktu yang singkat mengadakan aturan yang sama untuk pembelanjaan pensiun dan onderstan bagi bekas pegawai-negeri dan keluarganya yang ditinggalkan;
- b. bahwa dalam praktek ternyata tidak mungkin menyelenggarakan persediaan untuk hari tua yang layak bagi pegawai-negeri dan keluarganya yang ditinggalkan dengan sistem dana, oleh karena modal dana-dana yang dibentuk dalam waktu yang lalu sama-sekali tidak mencukupi untuk memberi jaminan hidup yang layak bagi para pensiunan sekarang;
- c. bahwa Pemerintah dengan pemberian tunjangan-tunjangan atas pokok pensiun telah memberi bantuan kepada pegawai-negeri termaktub di atas dan dengan demikian sebetulnya telah mengakui tanggung-jawabnya atas penyelenggaraan persediaan untuk hari tua yang layak bagi bekas pegawai-negeri dan keluarganya yang ditinggalkan;
- d. bahwa Pemerintah sesungguhnya berpendapat, bahwa menyelenggarakan persediaan untuk hari tua bagi bekas pegawai-negeri dan keluarganya yang ditinggalkan adalah urusan Negara dan bahwa persediaan untuk hari tua yang layak harus terus diselenggarakan - demikian sesuai dengan semangat pasal 36 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia

Menimbang selanjutnya

- : a. bahwa pada Konperensi Menteri Peserta Uni Indonesia - Nederland yang kedua, yang diadakan dari tanggal 20 sampai 29 Nopember 1950 di 's Gravenhage, sebagai pendirian Pemerintah Indonesia diberitahukan, bahwa Pemerintah bermaksud menghapuskan dana-dana pensiun untuk pegawai-negeri dan bahwa itu adalah soal intern Indonesia;
- b. bahwa dalam Konperensi tersebut telah diambil beberapa keputusan dan dibuat perjanjian-perjanjian mengenai dana-dana pensiun serta pensiun-janda dan piatu, yang semuanya diatur

- dengan Undang-undang;
- c. bahwa seterusnya perlu mengatur lebih lanjut akibat-akibat peraturan yang akan diadakan itu;

- Mengingat :
1. Putusan-putusan Komisaris-Komisaris-Jenderal Hindia Belanda tanggal 10 Juni dan 15 Oktober 1817 No. 25 dan 20 (Staatsblad No. 37 dan.49);
 2. Putusan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 5 Oktober 1841 No. 1 (Staatsblad No. 53);
 3. Putusan Raja Belanda tanggal 24 Juni 1908 No. 78 (Ned. Staatsblad No. 211, Ind Staatsblad No. 608).
 4. Undang-undang Negeri Belanda tanggal 27 Juli 1918 No. 79 (Ned. Staatsblad 480, Ind. Staatsblad 1918 No. 846) dan tanggal 28 Desember 1934 (Ned. Staatsblad No. 703, Ind. Staatsblad 1934 No. 748); lagipula tanggal 7 Desember 1894, 2 Juli 1923 dan 22 Maret 1924 (berturut-turut Ind. Staatsblad 1895 No. 31, 1923 No. 398 dan 1924 No. 184).
 5. Putusan-putusan Raja Belanda tanggal 16 Oktober 1918 No. 73, 74 dan 75 (Ned. Staatsblad 566, 567 dan 568, Ind. Staatsblad 1918 No. 199, 200 dan 201) dan tanggal 4 Agustus 1920 No. 58 (Ned. Staatsblad 684, Ind. Staatsblad No. 836);
 6. Putusan-putusan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 30 Nopember 1931 No. 13 (Staatsblad No. 475) dan tanggal 30 Nopember 1933 No. I (Staatsblad No. 462);
 7. Putusan Direksi Dana-dana Pensiun Indonesia tanggal 22 Maret 1937, No. 191/P; sebagaimana undang-undang dan putusan-putusan itu telah diubah dan ditambah;
 8. Putusan-putusan dan surat-menyurat Konperensi Menteri Peserta Uni Indonesia-Nederland yang kedua tanggal 29 Nopember 1950, No. M.C. II/CII/4; MC. 11/cII/12 dan MC. II/cII/12a; MC. II/CII/ 15 dan MC. II/CII/ 15a; MC. II/cII/17 dan MC. II/cII/ 17a; MC./cII/21 dan MC. II/cII/21 a; dan MC/IIe/II/26;
 9. Peraturan-peraturan pensiun dan aturan-aturan untuk dana-dana janda dan piatu, termuat dalam Staatsblad-staatsblad 1920 No. 65, 1923 No. 419 dan 543, 1926 No. 550 dan 551, 1927 No. 265 dan 269, 1932 No. 254, 1935 No. 599 dan 600, sebagaimana peraturan-peraturan itu telah diubah dan ditambah;
 10. Peraturan-peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu di Yogyakarta, No. 34 dan 35 tahun 1949;
 11. Putusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dahulu di Yogyakarta, tanggal 26 Juli 1950 No. 1/DPP.
 12. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952;
- Mengingat pula :
- pasal 89 dan pasal 119. ayat 3 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

engan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Undang-undang Tentang Pembelanjaan Pensiun.

Pasal 1.

Menurut undang-undang ini, lain daripada pegawai Negeri, termasuk juga pegawai Negeri, para peserta Dana Pensiun Pegawai Lokal bangsa Eropa di Hindia-Belanda dan peserta Dana Pegawai dari Dana-dana Pensiun Hindia-Belanda.

Pasal 2.

(1) Peraturan-peraturan tentang cara membelanjai pengeluaran untuk pensiun-pensiun sebagai dimaksud dalam Undang-undang Negeri Belanda tanggal 28 Desember 1934 (Ind. Staatsblad 1934 No. 748) yang telah berlaku sampai dengan tahun 1942, tetap berlaku:

a. dari 1 Januari 1943 sampai dengan 31 Desember 1950 terhadap dana-dana pensiun tersebut dalam pasal 3 ayat 1 sub A Undang-undang ini di bawah nomor 1, 2, 3, 4 dan 5;

b. dari 1 Januari 1943 sampai dengan 31 Mei 1951 terhadap dana-dana pensiun tersebut dalam pasal 3 ayat 1 sub A Undang-undang ini di bawah nomor 6, 7 dan 8.

(2) Terhitung dari 1 Juni 1951 ditarik kembali:

a. Undang-undang Negeri Belanda tanggal 7 Desember 1894 (Ind. Staatsblad 1895 No. 31) dan tanggal 2 Juli 1923 (Ind. Staatsblad 1923 No. 398);

b. Undang-undang Negeri Belanda tanggal 22 Maret 1924 (Ind. Staatsblad 1924 No. 184);

Pasal 3.

(1) Terhitung mulai tanggal 1 Juni 1951 dihapuskan:

A. Dana-dana dan rekening-rekening Pemerintah Hindia-Belanda dahulu tersebut di bawah ini:

1. Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil bangsa Eropa di Hindia-Belanda;
2. Dana Pensiun Pegawai Negeri Bumiputera di Hindia-Belanda;
3. Dana Pensiun Opsir-opsir Angkatan Darat di Hindia-Belanda;
4. Dana Pensiun Militer bangsa Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka di bawah pangkat Opsir di Hindia-Belanda;
5. Dana Pensiun Militer bukan bangsa Eropa di bawah pangkat Opsir di Hindia-Belanda;
6. Dana Pensiun Janda dan Piatu Pegawai Negeri Sipil bangsa Eropa di Hindia-Belanda;
7. Dana Pensiun Janda dan Piatu Opsir-opsir bangsa Eropa dari Tentara Hindia-Belanda;
8. Dana Pensiun Janda dan Piatu Militer bangsa Eropa di bawah pangkat Opsir dari Tentara Kolonial;
9. Dana Pensiun Pegawai Lokal bangsa Eropa di Hindia-Eropa;
10. Rekening Pensiun dan Onderstan bagi Janda dan Piatu Pegawai Negeri Sipil bukan bangsa